

## **BAB V**

### **SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pengujian dan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap ketaatan regulasi. Semakin tinggi kapasitas atau kemampuan yang dimiliki aparatur desa maka akan semakin baik dan taat atau tertib dalam penerapan undang-undang yang berlaku mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Kualitas pengawasan BPD tidak berpengaruh terhadap ketaatan regulasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum maksimal melaksanakan pengawasan sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 dimana tertera bahwa fungsi BPD menjadi perwakilan dari masyarakat itu sendiri belum optimal melakukan perumusan peraturan desa dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. BPD juga masih minim dalam pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap ketaatan regulasi. Terkait dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, teknologi informasi dapat dijadikan sebagai media

untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa misalnya dalam penyusunan laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban lainnya.

4. Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi kapasitas atau kemampuan yang dimiliki aparatur desa dalam sebuah desa maka akan berbanding lurus dengan kinerja yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan desa yang semakin bagus.
5. Kualitas pengawasan BPD berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD selaku legislatif dalam pemerintah desa semakin baik maka akan selaras dengan kinerja yang dihasilkan pada pengelolaan keuangan desa yaitu semakin baik.
6. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat desa. Sistem yang digunakan perangkat desa masih minim dan banyak dari aparat desa masih belum mengerti menggunakan jaringan internet. Sehingga menyulitkan aparatur desa untuk menyajikan laporan keuangan yang tepat dan handal
7. Ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi pemerintah desa taat pada tata tertib

terhadap undang-undang yang berlaku mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban maka kinerja pengelolaan keuangan desa akan semakin baik.

8. Kapasitas aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui ketaatan regulasi. Kapasitas aparatatur desa yang dicurahkan untuk ketaatan regulasi tidak memiliki pengaruh yang besar dalam mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan oleh aparatur desa yang memiliki kemampuan serta keterampilan yang baik memiliki pengaruh besar melalui ketaatan regulasi untuk perwujudan kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Gunung Kidul.
9. Kualitas pengawasan BPD tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui ketaatan regulasi. Pengawasan yang diwakili oleh BPD tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui ketaatan regulasi ialah tidak taatnya pengawas terhadap peraturan yang dibuat oleh Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa sehingga tidak efektif dan tidak efisien untuk mencapai kinerja pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.
10. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya ketaatan regulasi semakin

membuat pemanfaatan teknologi menjadi baik yaitu menjamin kepastian hukum tentang pengelolaan dana desa bagi aparatur desa yang melakukan transaksi secara elektronik terutama pada pengelolaan keuangan desa, mendorong pertumbuhan ekonomi di desa dan adanya peraturan pengelolaan dana desa akan mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi terutama pada laporan keuangan desa.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen kinerja pengelolaan keuangan desa dan metode penelitian yang digunakan yaitu kuesioner dimana masih sedikit yang melakukan penelitian terkait, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih banyak agar hasil penelitian ini semakin kuat.
2. Dimensi pada variabel kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa pada penelitian ini belum memaksimalkan perannya terhadap peningkatan perwakilan masyarakat secara optimal.
3. Kompleksnya tugas aparatur desa dan keterbatasan waktu penelitian menyebabkan jawaban yang diberikan aparatur desa selaku responden dalam penelitian ini tidak bisa dikontrol secara pasti apakah jawaban responden jujur atau tidak.

### **C. Saran**

Berdasarkan hasil dan keterbatasan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya terkait kinerja pengelolaan keuangan desa diantaranya:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan atau mengganti variabel bebas lainnya yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan metode wawancara dalam pengambilan dan penelitian, sehingga data yang didapatkan lebih detail.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan pada pertanyaan kuesioner variabel kualitas pengawasan BPD pertanyaan tersebut ditujukan untuk badan permusyawaratan desa (BPD).